



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Weli Subari Bin Rosali
2. Tempat lahir : Pandan Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/29 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Cempaka No.38 Karang Asam Rt 1 Rw 2 Kel.  
Tanjung Enim Selatan Kec. Lawang Kidul Kab.  
Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Weli Subari Bin Rosali ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa Weli Subari Bin Rosali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa WELI SUBARI BIN ROSALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa terdakwa WELI SUBARI BIN ROSALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol BG 5232 DAM dengan noka MH1JM8115MK532718 dan Nosin JM81E-1534336 beserta kunci;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna hitam nopol BG 5232 DAM dengan noka MH1JM8115MK532718 dan Nosin JM81E-1534336
  - 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah;

*Dikembalikan Kepada Terdakwa*

- 1 (satu) buah gelang rantai stenlis;

*Dirampas Untuk Dimusnahkan*

- Uang senilai Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 3 lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;

*Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi Agus Sutarman Bin Sudirman*

4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang mengojek keliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam, kemudian terdakwa melintas di Perumahan BTN Mandala Blok I No 01 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sebanyak 3 kali, kemudian terdakwa melihat perumahan BTN tersebut pintu pagarnya terbuka dengan waktu bersamaan timbul niat Terdakwa untuk mencuri dan masuk kedalam rumah tersebut, terdakwapun berhenti dan turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa masuk dan melihat ada 1 (satu) ekor burung jantan jenis cicak hijau didalam sangkar tergantung diteras rumah kemudian terdakwa membuka sangkar burung tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung jantan jenis cicak hijau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian setelah burung tersebut berada dalam penguasaannya terdakwa pergi mengendarai sepeda motornya dan burung tersebut dipegang menggunakan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dan memasukan burung tersebut kesangkar milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jantan jenis cecak hijau milik dari Saksi Agus Sutarman tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Agus.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi agus mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sutarman Bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian burung milik saksi di depan teras rumah saksi;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian dan saksi menyatakan tetap dengan keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 16. 00 Wib, bertempat di BTN Mandala, Blok I, No. 01, Kel. Tanjung Enim, Kab. Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian, ketika saksi pulang Sholat Jum'at, sampai dirumah saksi melihat burung saksi di gantung diteras depan rumah hilang, hanya tinggal sangkarnya, karena kesal sangkarnya saksi banting, selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV, dari rekaman CCTV saksi melihat Terdakwa mondar-mandir depan rumah, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam teras depan rumah saksi, yang kebenaran pagar rumah saksi terbuka karena sedang renovasi, setelah itu Terdakwa mengambil burung dengan menggunakan tangannya, dan kandang burung tersebut ditinggal, setelah itu Terdakwa pergi, dari rekaman CCTV tersebut tampak Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5232 DAN, menggunakan rompi biru, ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang mondar-mandir didepan rumah saksi, kemudian dari rekaman CCTV saksi melihat Terdakwa tersebut masuk kedalam teras saksi dan mengambil burung Cucak Hijau yang berada didalam sangkar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi saksi Wahyudi dan saksi Sugianto, namun ketika saksi Wahyudi dan saksi Sugianto melihat rekaman CCTV ia tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau jantan;
- Bahwa yang saksi lihat dari rekaman CCTV tampak Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5232 DAN, menggunakan rompi biru, Terdakwa mondar-mandir didepan rumah saksi, kemudian saksi lihat Terdakwa masuk kedalam teras rumah, dan mengambil 1 (satu) ekor burung dengan tangannya tanpa menggunakan alat, posisi burung masih berada didalam sangkar tergantung didepan teras rumah, selanjutnya Terdakwa kabur dengan membawa burung tersebut;
- Bahwa karena posisi pagar depan rumah saksi sedang diperbaiki, jadi Terdakwa dengan mudah masuk kedalam teras depan rumah ketika mengambil burung tersebut, dan dari kondisi depan rumah saksi tidak ada yang rusak;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman CCTV yang saksi lihat Terdakwa sendirian tidak ada yang membantunya, dan ketika mengambil burung tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat, namun yang saksi lihat dari rekaman CCTV Terdakwa ketika datang kerumah saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5232 DAN, menggunakan helm standar warna merah, rompi warna biru, gelang rantai dilengan kirinya;
- Bahwa sangkar burung tidak ikut diambil oleh Terdakwa, sangkar burung rusak karena dibuka paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi mempunyai pagar teralis tertutup akan tetapi sedang diperbaiki;
- Bahwa burung dan sangkarnya sebelumnya diletakkan dengan cara digantung di depan rumah saksi;
- Bahwa burung tersebut digantung di areal dalam pagar;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil Terdakwa;
- Bahwa dirumah ada orang, akan tetapi di masjid depan rumah pada saat kejadian sedang ada pengajian sehingga tidak terdengar suara pada saat Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi menyebar informasi dan membuka rekaman CCTV, serta saksi memanggil rekan saksi sesama hobi pelihara burung, kemudian menelpon semua pemilik kios jual burung untuk menginformasikan apabila ada yang menjual burung seperti burung saksi yang hilang untuk dibeli dahulu, kemudian ada Terdakwa menjual burung saksi tersebut ke kios Saudara Joesky, dan pada saat saksi ke kios Saudara Joesky tentang motor dan helm yang digunakan Terdakwa berwarna merah dan gelang rantai yang dipakai Terdakwa, dan keesokan harinya ada informasi Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang ojek di Pasar Baru dan langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan burung milik saksi yang dicuri Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa kerugian yang terjadi akibat kejadian tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), burung tersebut sering ikut kontes dan sudah sering ditawarkan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa burung tersebut sudah ditemukan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian, dan saksi tetap menyerahkan sesuai proses hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Sugianto Bin Kardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian burung milik saksi Agus Sutarman di depan teras rumah saksi Agus Sutarman;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian dan saksi menyatakan tetap dengan keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 16. 00 Wib, bertempat di BTN Mandala, Blok I, No. 01, Kel. Tanjung Enim, Kab. Muara Enim dirumah saksi Agus Sutarman;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian, ketika saksi berada dirumah, saksi dihubungi oleh saksi Agus Sutarman, yang menjelaskan kalau saksi Agus Sutarman kehilangan burung jenis Cucak Hijau, dari rekaman CCTV yang ada dirumah saksi Agus Sutarman, terekam CCTV ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang mondar-mandir didepan rumah saksi Agus Sutarman, kemudian dari rekaman CCTV saksi melihat Terdakwa tersebut masuk kedalam teras dan mengambil burung Cucak Hijau yang berada didalam sangkar;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau jantan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat dari rekaman CCTV tampak Terdakwa mondar-mandir didepan rumah saksi Agus Sutarman, kemudian saksi lihat Terdakwa masuk kedalam teras rumah, dan mengambil 1 (satu) ekor burung yang masih berada didalam sangkar tergantung didepan teras rumah, selanjutnya Terdakwa kabur dengan membawa burung tersebut, sedangkan sangkar burung tersebut masih tergantung diposisinya dari rekaman CCTV menggunakan helm standar warna merah, gelang rantai pada lengan sebelah kiri, dan rompi warna biru tua, dan menggunakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre



sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5232.  
DAN;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, namun pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, sekira jam 08. 00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Agus Sutarman, dan menjelaskan kalau Terdakwa telah ditangkap di pasar tidak jauh dari ruko 55, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku kalau Terdakwa yang mengambil burung tersebut, selanjutnya saksi disuruh oleh saksi Agus Sutarman untuk ke Polsek dan ketika dihadapkan kepada Tedakwa dengan ciri ciri Terdakwa, benar Terdakwa menggunakan gelang rantai dilengan kiri, menggunakan helm merah, dan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BG 5232 DAN;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat informasi tersebut saksi mencari dan menemui dan menginterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa burung tersebut dijual oleh Terdakwa di pasar tidak jauh dari ruko 55;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang melakukan pencurian Terdakwa sendirian;
- Bahwa keadaan sekitar pada saat penangkapan siang hari dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Wahyudi Bin Sabirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian burung milik saksi Agus Sutarman di depan teras rumah saksi Agus Sutarman;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian dan saksi menyatakan tetap dengan keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 16. 00 Wib, bertempat di BTN Mandala, Blok I, No. 01, Kel. Tanjung Enim, Kab. Muara Enim dirumah saksi Agus Sutarman;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian, ketika saksi berada di rumah, saksi dihubungi oleh saksi Agus Sutarman, yang menjelaskan kalau saksi Agus Sutarman kehilangan burung jenis Cucak Hijau, dari rekaman CCTV yang ada di rumah saksi Agus Sutarman, terekam CCTV ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang mondar-mandir didepan rumah saksi Agus Sutarman, kemudian dari rekaman CCTV saksi melihat Terdakwa tersebut masuk kedalam teras dan mengambil burung Cucak Hijau yang berada didalam sangkar;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau jantan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat dari rekaman CCTV tampak Terdakwa mondar-mandir didepan rumah saksi Agus Sutarman, kemudian saksi lihat Terdakwa masuk kedalam teras rumah, dan mengambil 1 (satu) ekor burung yang masih berada didalam sangkar tergantung didepan teras rumah, selanjutnya Terdakwa kabur dengan membawa burung tersebut, sedangkan sangkar burung tersebut masih tergantung diposisinya dari rekaman CCTV menggunakan helm standar warna merah, gelang rantai pada lengan sebelah kiri, dan rompi warna biru tua, dan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5232. DAN;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, namun pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024, sekira jam 08. 00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Agus Sutarman, dan menjelaskan kalau Terdakwa telah ditangkap di pasar tidak jauh dari ruko 55, dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku kalau Terdakwa yang mengambil burung tersebut, selanjutnya saksi disuruh oleh saksi Agus Sutarman untuk ke Polsek dan ketika dihadapkan kepada Tedakwa dengan ciri ciri Terdakwa, benar Terdakwa menggunakan gelang rantai dilengan kiri, menggunakan helm merah, dan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BG 5232 DAN;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat informasi tersebut saksi mencari dan menemui dan menginterogasi mengakui perbuatannya;
- Bahwa burung tersebut dijual oleh Terdakwa di pasar tidak jauh dari ruko 55;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang melakukan pencurian Terdakwa sendirian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan sekitar pada saat penangkapan siang hari dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di BAP oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 16. 00 Wib, bertempat di BTN Mandala, Blok I, No. 01, Kel. Tanjung Enim, Kab. Muara Enim dirumah saksi Agus Sutarmam;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau jantan;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di BTN Mandala, Blok I, No. 01, Kel. Tanjung Enim, Kab. Muara Enim Terdakwa mengojek keliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian Terdakwa melintas di perumahan BTN Mandala Blok I No 01 Kel Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim sebanyak 2 kali ke 3 kalinya karena Terdakwa melihat pintu pagar perumahan BTN Mandala Blok I No 01 Kel Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim terbuka lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Terdakwa depan rumah tersebut kemudian Terdakwa turun dan masuk melalui pintu pagar yang sudah terbuka lalu Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau didalam sangkar tergantung diteras rumah kemudian Terdakwa membuka sangkar burung tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau Terdakwa letakkan di dalam sangkar burung milik Terdakwa, lalu 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

videokan menggunakan hp milik Terdakwa setelah itu Terdakwa kepasar dan menawarkan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau dengan memperlihatkan video 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau yang sudah Terdakwa rekam saat itu Terdakwa perlihatkan dengan pemilik depot burung didepan kantor pasar Tanjung Enim tersebut kemudian Terdakwa tawarkan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau tersebut dengan berkata “kak galak dak beli burung/kak mau tidak beli burung” lalu pemilik depot berkata “nak berapa/berapa”, Terdakwa jawab “basing nak berapa/terserah mau berapa”, lalu pemilik depot menjawab “aku berani cuma enam setengah/saya berani cuma rp 650.000”, Terdakwa jawab “yo sudah jadi aku ngambek burung dulu”, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau dan Terdakwa bawa dengan menggunakan kantong asoy warna hitam kembali kedepot burung tersebut setelah sampai didepot burung tersebut Terdakwa masukan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau kedalam sangkar pemilik depot setelah itu pemilik depot memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan uangnya masih Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Lawang Kidul berikut barang bukti dan dimintai keterangan;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BG. 5232 DAN milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa barang hasil curian tersebut untuk dijual, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang tersebut tidak lama kemudian ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa mengambil burung tersebut, atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual burung tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menikmati uang hasil penjualan burung tersebut, setelah Terdakwa menerima uang tersebut tidak lama kemudian ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada uang untuk membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil burung milik saksi Agus Sutarman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor burung cucak hijau berwarna hijau;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol BG 5232 DAM dengan noka MH1JM8115MK532718 dan nosin JM81E-1534336 beserta kunci motor;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna hitam nopol BG 5232 DAM dengan noka MH1JM8115MK532718 dan nosin JM81E-1534336;
4. 1 (satu) buah helm merk kyt warna merah;
5. Uang senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) buah gelang rantai stenlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di BTN Mandala, Blok I, No. 01, Kel. Tanjung Enim, Kab. Muara Enim Terdakwa mengojek keliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian Terdakwa melintas di perumahan BTN Mandala Blok I No 01 Kel Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim sebanyak 2 kali ke 3 kalinya karena Terdakwa melihat pintu pagar perumahan BTN Mandala Blok I No 01 Kel Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim terbuka lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Terdakwa depan rumah tersebut kemudian Terdakwa turun dan masuk melalui pintu pagar yang sudah terbuka lalu Terdakwa melihat 1 (satu) ekor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung jantan jenis Cucak Hijau didalam sangkar tergantung diteras rumah kemudian Terdakwa membuka sangkar burung tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau Terdakwa letakkan di dalam sangkar burung milik Terdakwa, lalu 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau tersebut Terdakwa videokan menggunakan hp milik Terdakwa setelah itu Terdakwa kepasar dan menawarkan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau dengan memperlihatkan video 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau yang sudah Terdakwa rekam saat itu Terdakwa perlihatkan dengan pemilik depot burung didepan kantor pasar Tanjung Enim tersebut kemudian Terdakwa tawarkan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau tersebut dengan berkata "kak galak dak beli burung/kak mau tidak beli burung" lalu pemilik depot berkata "nak berapa/berapa", Terdakwa jawab "basing nak berapa/terserah mau berapa", lalu pemilik depot menjawab "aku berani cuma enam setengah/saya berani cuma Rp650.000,00", Terdakwa jawab "yo sudah jadi aku ngambek burung dulu", kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau dan Terdakwa bawa dengan menggunakan kantong asoy warna hitam kembali kedepot burung tersebut setelah sampai didepot burung tersebut Terdakwa masukan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau kedalam sangkar pemilik depot setelah itu pemilik depot memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan uangnya masih Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Lawang Kidul berikut barang bukti dan dimintai keterangan;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 16. 00 Wib, bertempat di BTN Mandala, Blok I, No. 01, Kel. Tanjung Enim, Kab. Muara Enim saksi Agus Sutarman baru mengetahui kejadian setelah pencurian, saat saksi Agus Sutarman pulang Sholat Jum'at, sampai dirumah saksi Agus Sutarman melihat burung saksi Agus Sutarman di gantung diteras depan rumah hilang, hanya tinggal sangkarnya, karena kesal sangkarnya saksi Agus Sutarman banting, selanjutnya saksi Agus Sutarman melihat rekaman CCTV, dari rekaman CCTV saksi Agus Sutarman melihat Terdakwa mondar-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandir depan rumah, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam teras depan rumah saksi Agus Sutarman, yang kebenaran pagar rumah saksi Agus Sutarman terbuka karena sedang renovasi, setelah itu Terdakwa mengambil burung dengan menggunakan tangannya, dan kandang burung tersebut ditinggal, setelah itu Terdakwa pergi, dari rekaman CCTV tersebut tampak Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5232 DAN, menggunakan rompi biru, ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang mondar-mandir didepan rumah saksi Agus Sutarman, kemudian dari rekaman CCTV saksi Agus Sutarman melihat Terdakwa tersebut masuk kedalam teras saksi Agus Sutarman dan mengambil burung Cucak Hijau yang berada didalam sangkar, saksi Agus Sutarman tidak kenal dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Agus Sutarman menghubungi saksi Wahyudi dan saksi Sugianto, namun ketika saksi Wahyudi dan saksi Sugianto melihat rekaman CCTV ia tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau jantan milik saksi Agus Sutarman;
- Bahwa yang saksi Agus Sutarman lihat dari rekaman CCTV tampak Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5232 DAN, menggunakan rompi biru, Terdakwa mondar-mandir didepan rumah saksi Agus Sutarman, kemudian saksi Agus Sutarman lihat Terdakwa masuk kedalam teras rumah, dan mengambil 1 (satu) ekor burung dengan tangannya tanpa menggunakan alat, posisi burung masih berada didalam sangkar tergantung didepan teras rumah, selanjutnya Terdakwa kabur dengan membawa burung tersebut;
- Bahwa dari rekaman CCTV yang saksi Agus Sutarman lihat Terdakwa sendirian tidak ada yang membantunya, dan ketika mengambil burung tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat, namun yang saksi Agus Sutarman lihat dari rekaman CCTV Terdakwa ketika datang kerumah saksi Agus Sutarman menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5232 DAN, menggunakan helm standar warna merah, rompi warna biru, gelang rantai dilengan kirinya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BG. 5232 DAN milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual burung tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sangkar burung tidak ikut diambil oleh Terdakwa, sangkar burung rusak karena dibuka paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa burung dan sangkarnya sebelumnya diletakkan dengan cara digantung di depan rumah saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi menyebar informasi dan membuka rekaman CCTV, serta saksi memanggil rekan saksi sesama hobi pelihara burung, kemudian menelpon semua pemilik kios jual burung untuk menginformasikan apabila ada yang menjual burung seperti burung saksi yang hilang untuk dibeli dahulu, kemudian ada Terdakwa menjual burung saksi tersebut ke kios Saudara Joesky, dan pada saat saksi ke kios Saudara Joesky tentang motor dan helm yang digunakan Terdakwa berwarna merah dan gelang rantai yang dipakai Terdakwa, dan keesokan harinya ada informasi Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang ojek di Pasar Baru dan langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa kerugian yang terjadi akibat kejadian tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), burung tersebut sering ikut kontes dan sudah sering ditawarkan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil burung milik saksi Agus Sutarman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Weli Subari Bin Rosali dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Weli Subari Bin Rosali yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di BTN Mandala, Blok I, No. 01, Kel. Tanjung Enim, Kab. Muara Enim Terdakwa mengojek keliling dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian Terdakwa melintas di perumahan BTN Mandala Blok I No 01 Kel Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim sebanyak 2 kali ke 3 kalinya karena Terdakwa melihat pintu pagar perumahan BTN Mandala Blok I No 01 Kel Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim terbuka lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa depan rumah tersebut kemudian Terdakwa turun dan masuk melalui pintu pagar yang sudah terbuka lalu Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau didalam sangkar tergantung diteras rumah kemudian Terdakwa membuka sangkar burung tersebut dan mengambil 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah dan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau Terdakwa letakkan di dalam sangkar burung milik Terdakwa, lalu 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau tersebut Terdakwa videokan menggunakan hp milik Terdakwa setelah itu Terdakwa kepasar dan menawarkan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau dengan memperlihatkan video 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau yang sudah Terdakwa rekam saat itu Terdakwa perlihatkan dengan pemilik depot burung didepan kantor pasar Tanjung Enim tersebut kemudian Terdakwa tawarkan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau tersebut dengan berkata “kak galak dak beli burung/kak mau tidak beli burung” lalu pemilik depot berkata “nak berapa/berapa”, Terdakwa jawab “basing nak berapa/tersehar mau berapa”, lalu pemilik depot menjawab “aku berani cuma enam setengah/saya berani cuma Rp650.000,00”, Terdakwa jawab “yo sudah jadi aku ngambek burung dulu”, kemudian Terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau dan Terdakwa bawa dengan menggunakan kantong asoy warna hitam kembali kedepot burung tersebut setelah sampai didepot burung tersebut Terdakwa masukan 1 (satu) ekor burung jantan jenis Cucak Hijau kedalam sangkar pemilik depot setelah itu pemilik depot memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan uangnya masih Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Lawang Kidul berikut barang bukti dan dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024, sekira pukul 16. 00 Wib, bertempat di BTN Mandala, Blok I, No. 01, Kel. Tanjung Enim, Kab. Muara Enim saksi Agus Sutarman baru mengetahui kejadian setelah pencurian, saat saksi Agus Sutarman pulang Sholat Jum'at, sampai dirumah saksi Agus Sutarman melihat burung saksi Agus Sutarman di gantung diteras depan rumah hilang, hanya tinggal sangkarnya, karena kesal sangkarnya saksi Agus Sutarman banting, selanjutnya saksi Agus Sutarman melihat rekaman CCTV,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekaman CCTV saksi Agus Sutarman melihat Terdakwa mondar-mandir depan rumah, kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam teras depan rumah saksi Agus Sutarman, yang kebenaran pagar rumah saksi Agus Sutarman terbuka karena sedang renovasi, setelah itu Terdakwa mengambil burung dengan menggunakan tangannya, dan kandang burung tersebut ditinggal, setelah itu Terdakwa pergi, dari rekaman CCTV tersebut tampak Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5232 DAN, menggunakan rompi biru, ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang mondar-mandir didepan rumah saksi Agus Sutarman, kemudian dari rekaman CCTV saksi Agus Sutarman melihat Terdakwa tersebut masuk kedalam teras saksi Agus Sutarman dan mengambil burung Cucak Hijau yang berada didalam sangkar, saksi Agus Sutarman tidak kenal dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Agus Sutarman menghubungi saksi Wahyudi dan saksi Sugianto, namun ketika saksi Wahyudi dan saksi Sugianto melihat rekaman CCTV ia tidak mengenal Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) ekor burung Cucak Hijau jantan milik saksi Agus Sutarman;

Menimbang, bahwa yang saksi Agus Sutarman lihat dari rekaman CCTV tampak Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5232 DAN, menggunakan rompi biru, Terdakwa mondar-mandir didepan rumah saksi Agus Sutarman, kemudian saksi Agus Sutarman lihat Terdakwa masuk kedalam teras rumah, dan mengambil 1 (satu) ekor burung dengan tangannya tanpa menggunakan alat, posisi burung masih berada didalam sangkar tergantung didepan teras rumah, selanjutnya Terdakwa kabur dengan membawa burung tersebut;

Menimbang, bahwa dari rekaman CCTV yang saksi Agus Sutarman lihat Terdakwa sendirian tidak ada yang membantunya, dan ketika mengambil burung tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat, namun yang saksi Agus Sutarman lihat dari rekaman CCTV Terdakwa ketika datang kerumah saksi Agus Sutarman menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 5232 DAN, menggunakan helm standar warna merah, rompi warna biru, gelang rantai dilengan kirinya;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BG. 5232 DAN milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual burung tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sangkar burung tidak ikut diambil oleh Terdakwa, sangkar burung rusak karena dibuka paksa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa burung dan sangkarnya sebelumnya diletakkan dengan cara digantung di depan rumah saksi;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi menyebar informasi dan membuka rekaman CCTV, serta saksi memanggil rekan saksi sesama hobi pelihara burung, kemudian menelpon semua pemilik kios jual burung untuk menginformasikan apabila ada yang menjual burung seperti burung saksi yang hilang untuk dibeli dahulu, kemudian ada Terdakwa menjual burung saksi tersebut ke kios Saudara Joesky, dan pada saat saksi ke kios Saudara Joesky tentang motor dan helm yang digunakan Terdakwa berwarna merah dan gelang rantai yang dipakai Terdakwa, dan keesokan harinya ada informasi Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang ojek di Pasar Baru dan langsung dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kerugian yang terjadi akibat kejadian tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), burung tersebut sering ikut kontes dan sudah sering ditawarkan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil burung milik saksi Agus Sutarman tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut dihubungkan dengan fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun keputusan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol BG 5232 DAM dengan noka MH1JM8115MK532718 dan nosin JM81E-1534336 beserta kunci motor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna hitam nopol BG 5232 DAM dengan noka MH1JM8115MK532718 dan nosin JM81E-1534336 dan 1 (satu) buah helm merk kyt warna merah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelang rantai stenlis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Agus Sutarman Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Agus Sutarman Bin Sudirman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Weli Subari Bin Rosali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol BG 5232 DAM dengan noka MH1JM8115MK532718 dan nosin JM81E-1534336 beserta kunci motor;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna hitam nopol BG 5232 DAM dengan noka MH1JM8115MK532718 dan nosin JM81E-1534336;
  - 1 (satu) buah helm merk kyt warna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) buah gelang rantai stenlis;  
Dimusnahkan.
- Uang senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada saksi Agus Sutarman Bin Sudirman.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman J. A, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman J. A, S.H., M.H